



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIRUL Bin YASIT (Alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan-Kasui;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pajar Bulan Kec. Lengkiti Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 30/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
 - d. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
 - e. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi Agus Pardila Bin Suparjo (Alm);

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 di halaman Hotel Kemuning Jl. Dr. Sutomo Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 11.00 WIB ketika terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) menyetop dan menumpang ojek saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO di sekitar Simpang Stasiun Baturaja, lalu diatas motor tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa ia ingin merental saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dan sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO (ojek) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai jam 21.00 WIB, setelah itu terdakwa meminta antar ketempat yang sepi untuk terdakwa meminum minuman keras yang telah di bawa oleh terdakwa terlebih dahulu sebelumnya, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengantar terdakwa ke Panti pijat dekat jembatan Ogan 2, setelah turun terdakwa meminta nomor telpon saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dengan tujuan meminta dijemput lagi, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun memberikan nomor telponnya ke terdakwa, selanjutnya saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO meninggalkan terdakwa di panti pijat tersebut;
- Bahwa selang waktu \pm 1 jam kemudian terdakwa menelpon dan meminta dijemput, lalu terdakwa mengajak saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO makan di rumah makan Tiang Besar, saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tentang kehidupan sehari hari, tentang pendapatan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO yang saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab kepada terdakwa bahwa sehari-hari saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PARDILA Bin SUPARJO mendapatkan penghasilan dari ojek ± Rp. 100.000,-, selanjutnya terdakwa bertanya tentang pendidikan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO yang saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO hanya tamat SMP, setelah itu terdakwa menawari saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pekerjaan, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun bertanya tentang persyaratan, lalu terdakwa hanya mengatakan bahwa syaratnya hanya KTP dan STNK sebagai jaminan, lalu terdakwa meminta KTP dan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO untuk di foto dan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut untuk jaminan, setelah memfoto KTP, KTP saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dikembalikan kepada saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sedangkan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO langsung disimpan terdakwa didalam saku celana, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada AGUS PARDILA Bin SUPARJO bahwa gaji ditempat yang ditawarkannya itu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya apakah saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkannya karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab kalau saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tidak mempunyai barang-barang tersebut, saat masih di dalam rumah makan Tiang Besar terdakwa mengajak saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO ke Hotel kemuning saat itu sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sudah berada dalam penguasaan terdakwa berikut STNK nya dan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dibonceng terdakwa, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO diantar ke halaman Hotel Kemuning, saat di halaman hotel tersebut terdakwa mengatakan bahwa dia menginap di Hotel Kemuning bersama bos/pimpinan proyek tempat saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO akan bekerja sebagaimana yang di iming-imingkan terdakwa kepada saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sebelumnya, dengan menunjuk 1 (satu) Unit Mobil dan mengatakan itu adalah mobil miliknya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dan akan membelikan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pakaian setelan hitam putih berikut sepatu di Toko Enggano Pasar Atas dan membujuk saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO untuk menunggu di halaman Hotel Kemuning tersebut, setelah 10 Menit menunggu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ingat kalau arah ke Toko Enggano harusnya terdakwa belok ke Kanan dari arah depan Hotel Kemuning, sedangkan saat itu terdakwa berbelok ke kiri, saat itulah saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO menyadari kalau terdakwa tersebut telah menipu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO;

- Bahwa kemudian saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mencari ojek untuk menyusul ke arah Lubuk Batang karena saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengira kalau terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK, berikut STNK nya atas nama saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut ke arah Lubuk Batang, namun saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tidak menemukan terdakwa, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun meminta antar ojek untuk pulang kerumah dan bercerita kepada keluarga saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO, setelah itu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Timur;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut terdakwa jual kepada saksi WINARNO Bin BOIMAN warga Desa Kampung Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung dengan harga Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm), saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau:

Kedua;

Bahwa terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 di halaman Hotel Kemuning Jl. Dr. Sutomo Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



11.00 WIB ketika terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) menyetop dan menumpang ojek saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO di sekitar Simpang Stasiun Baturaja, lalu diatas motor tersebut kemudian terdakwa berkata bahwa ia ingin merental saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dan sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO (ojek) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai jam 21.00 WIB, setelah itu terdakwa meminta antar ketempat yang sepi untuk terdakwa meminum minuman keras yang telah di bawa oleh terdakwa terlebih dahulu sebelumnya, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengantar terdakwa ke Panti pijat dekat jembatan Ogan 2, setelah turun terdakwa meminta nomor telpon saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dengan tujuan meminta dijemput lagi, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun memberikan nomor telponnya ke terdakwa, selanjutnya saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO meninggalkan terdakwa di panti pijat tersebut;

- Bahwa selang waktu \pm 1 jam kemudian terdakwa menelpon dan meminta dijemput, lalu terdakwa mengajak saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO makan di rumah makan Tiang Besar, saat itu terdakwa mengobrol dengan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tentang kehidupan sehari hari, tentang pendapatan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO yang saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab kepada terdakwa bahwa sehari-hari saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mendapatkan penghasilan dari ojek \pm Rp. 100.000,-, selanjutnya terdakwa bertanya tentang pendidikan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO yang saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO hanya tamat SMP, setelah itu terdakwa menawari saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pekerjaan, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun bertanya tentang persyaratan, lalu terdakwa hanya mengatakan bahwa syaratnya hanya KTP dan STNK sebagai jaminan, lalu terdakwa meminta KTP dan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO untuk di foto dan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut untuk jaminan, setelah memfoto KTP, KTP saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dikembalikan kepada saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sedangkan STNK sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO langsung disimpan terdakwa didalam saku celana, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada AGUS PARDILA Bin SUPARJO bahwa gaji ditempat yang ditawarkannya itu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya apakah saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDILA Bin SUPARJO langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkannya karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO jawab kalau saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tidak mempunyai barang-barang tersebut, saat masih di dalam rumah makan Tiang Besar terdakwa mengajak saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO ke Hotel kemuning saat itu sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sudah berada dalam penguasaan terdakwa berikut STNK nya dan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dibonceng terdakwa, lalu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO diantar ke halaman Hotel Kemuning, saat di halaman hotel tersebut terdakwa mengatakan bahwa dia menginap di Hotel Kemuning bersama bos/pimpinan proyek tempat saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO akan bekerja sebagaimana yang di iming-imingkan terdakwa kepada saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO sebelumnya, dengan menunjuk 1 (satu) Unit Mobil dan mengatakan itu adalah mobil miliknya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO dan akan membelikan saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pakaian setelan hitam putih berikut sepatu di Toko Enggano Pasar Atas dan membujuk saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO untuk menunggu di halaman Hotel Kemuning tersebut, setelah 10 Menit menunggu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO baru ingat kalau arah ke Toko Enggano harusnya terdakwa belok ke Kanan dari arah depan Hotel Kemuning, sedangkan saat itu terdakwa berbelok ke kiri, saat itulah saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO menyadari kalau terdakwa tersebut telah menipu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO;

- Bahwa kemudian saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mencari ojek untuk menyusul ke arah Lubuk Batang karena saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengira kalau terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK, berikut STNK nya atas nama saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut ke arah Lubuk Batang, namun saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tidak menemukan terdakwa, saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO pun meminta antar ojek untuk pulang kerumah dan bercerita kepada keluarga saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO, setelah itu saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Timur;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO tersebut terdakwa jual kepada saksi WINARNO Bin BOIMAN warga Desa Kampung Jaya Tinggi Kec. Kasui Kab. Way Kanan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan harga Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm), saksi AGUS PARDILA Bin SUPARJO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Pardila Bin Suparjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK untuk mencari penumpang ojek, bertemu dengan Terdakwa di Simpang Stasiun Baturaja lalu Terdakwa memberhentikan Saksi dan meminta antar ketempat yang sepi dengan tujuan Terdakwa ingin minum minuman keras;
- Bahwa karena Saksi lihat Terdakwa membawa 1 (satu) botol miras, lalu Saksi mengantar Terdakwa ke Panti Pijat di dekat Jembatan Ogan II, setelah sampai disana Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa meminta nomor telpon Saksi karena nantinya Terdakwa ingin meminta dijemput kembali oleh Saksi;
- Bahwa selang waktu \pm 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon Saksi ingin meminta jemput sambil mengajak Saksi makan, kemudian Saksi pun menjemput Terdakwa di tempat yang Saksi antar sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi makan ke Rumah Makan Tiang Besar;
- Bahwa setelah makan Terdakwa menawari Saksi pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa menanyai Saksi lulusan apa, karena Saksi lulusan SMP Terdakwa meminta STNK Sepeda motor saksi dan KTP yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



menurut Terdakwa akan dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan STNK dan KTP milik Saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto STNK dan KTP Saksi tersebut, kemudian KTP Saksi dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sedangkan STNK sepeda motor milik Saksi langsung disimpan Terdakwa didalam saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu Saksi jawab kalau Saksi tidak mempunyai barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat masih di dalam rumah makan Tiang Besar Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel kemuning saat itu sepeda motor Saksi sudah berada dalam penguasaan Terdakwa berikut STNK nya dan Saksi dibonceng Terdakwa, lalu Saksi diantar ke halaman Hotel Kemuning, saat di halaman hotel tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dia menginap di Hotel Kemuning bersama bos/pimpinan proyek tempat Saksi akan bekerja sebagaimana yang di iming-imingkan Terdakwa kepada Saksi sebelumnya, dengan menunjuk 1 (satu) Unit Mobil dan mengatakan itu adalah mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan membelikan Saksi pakaian setelan hitam putih berikut sepatu di Toko Enggano Pasar Atas dan membujuk Saksi untuk menunggu di halaman Hotel Kemuning tersebut, setelah 10 Menit menunggu Saksi baru ingat kalau arah ke Toko Enggano harusnya Terdakwa belok ke Kanan dari arah depan Hotel Kemuning, sedangkan saat itu Terdakwa berbelok ke kiri, saat itulah Saksi menyadari kalau Terdakwa tersebut telah menipu Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mencari ojek untuk menyusul ke arah Lubuk Batang karena Saksi mengira kalau Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut ke arah Lubuk Batang, namun Saksi tidak menemukan Terdakwa, Saksi pun meminta antar ojek untuk pulang kerumah dan bercerita kepada keluarga Saksi, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Timur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan Terdakwa sepeda motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan juga kata-kata ancaman kekerasan;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali Terdakwa dengan baik dan jelas yang mana seorang laki-laki bernama HAIRUL Bin YASIT (alm), yang dihadapkan kepada Saksi di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar yang telah membawa Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah benar milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah juga dokumen kepemilikan dari motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alit Sekar Arum Binti Suparjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Agus Pardila dan menyampaikan bahwa saksi Agus Pardila telah ditipu oleh seorang laki-laki yang mana orang tersebut telah berhasil membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK milik saksi Agus Pardila;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap dan Saksi diperiksa di Polres OKU barulah Saksi tahu bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa saudara HAIRUL Bin YASIT (Alm);

- Bahwa menurut cerita saksi Agus Pardila kepada Saksi adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Agus Pardila yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK untuk mencari penumpang ojek, bertemu dengan Terdakwa di Simpang Stasiun Baturaja lalu Terdakwa memberhentikan saksi Agus Pardila dan meminta antar ketempat yang sepi dengan tujuan Terdakwa ingin minum minuman keras;

- Bahwa karena saksi Agus Pardila lihat Terdakwa membawa 1 (satu) botol miras, lalu saksi Agus Pardila mengantar Terdakwa ke Panti Pijat di dekat Jembatan Ogan II, setelah sampai disana Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa meminta nomor telpon saksi Agus Pardila karena nantinya Terdakwa ingin meminta dijemput kembali oleh saksi Agus Pardila;

- Bahwa selang waktu \pm 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon saksi Agus Pardila ingin meminta jemput sambil mengajak saksi Agus Pardila makan, kemudian saksi Agus Pardila pun menjemput Terdakwa di tempat yang saksi Agus Pardila antar sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Agus Pardila makan ke Rumah Makan Tiang Besar;

- Bahwa setelah makan Terdakwa menawarkan saksi Agus Pardila pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa menanyai saksi Agus Pardila lulusan apa, karena saksi Agus Pardila lulusan SMP Terdakwa meminta STNK Sepeda motor saksi Agus Pardila dan KTP yang menurut Terdakwa akan dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian saksi Agus Pardila menyerahkan STNK dan KTP milik saksi Agus Pardila kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto STNK dan KTP saksi Agus Pardila tersebut, kemudian KTP saksi Agus Pardila dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila sedangkan STNK sepeda motor milik saksi Agus Pardila langsung disimpan Terdakwa didalam saku celana;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah saksi Agus Pardila ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena bos/pimpinan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi Agus Pardila jawab kalau saksi Agus Pardila tidak mempunyai barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat masih di dalam rumah makan Tiang Besar Terdakwa mengajak saksi Agus Pardila ke Hotel kemuning saat itu sepeda motor saksi Agus Pardila sudah berada dalam penguasaan Terdakwa berikut STNK nya dan saksi Agus Pardila dibonceng Terdakwa, lalu saksi Agus Pardila diantar ke halaman Hotel Kemuning, saat di halaman hotel tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dia menginap di Hotel Kemuning bersama bos/pimpinan proyek tempat saksi Agus Pardila akan bekerja sebagaimana yang di iming-imingkan Terdakwa kepada saksi Agus Pardila sebelumnya, dengan menunjuk 1 (satu) Unit Mobil dan mengatakan itu adalah mobil miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Agus Pardila dengan alasan akan membelikan saksi Agus Pardila pakaian setelan hitam putih berikut sepatu di Toko Enggano Pasar Atas dan membujuk saksi Agus Pardila untuk menunggu di halaman Hotel Kemuning tersebut, setelah 10 Menit menunggu saksi Agus Pardila baru ingat kalau arah ke Toko Enggano harusnya Terdakwa belok ke Kanan dari arah depan Hotel Kemuning, sedangkan saat itu Terdakwa berbelok ke kiri, saat itulah saksi Agus Pardila menyadari kalau Terdakwa tersebut telah menipu saksi Agus Pardila;

- Bahwa kemudian saksi Agus Pardila mencari ojek untuk menyusul ke arah Lubuk Batang karena saksi Agus Pardila mengira kalau Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut ke arah Lubuk Batang, namun saksi Agus Pardila tidak menemukan Terdakwa, saksi Agus Pardila pun meminta antar ojek untuk pulang kerumah dan bercerita kepada Saksi, setelah itu saksi Agus Pardila melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Timur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA :
MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019
adalah benar milik saksi Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor
Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA :
MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019
adalah juga dokumen kepemilikan dari motor milik saksi Agus Pardila
yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Effendi Taufiqur Rohman Bin Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan saksi bersama dengan tim Resmob Singa Ogan Polres OKU telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang tersangkut kasus penipuan atau penggelapan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Atas Baturaja;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan polisi atas nama saksi Agus Pardila yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya telah ditipu oleh seorang laki-laki yang mana orang tersebut telah berhasil membawa pergi 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK milik saksi Agus Pardila;
- Bahwa adapun setelah menerima laporan polisi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan yang mana awalnya Saksi dan Tim mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa sedang berada di daerah Pasar Atas Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian setelah mendapati informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju kesana dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di Pasar Atas kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi Agus Pardila telah dijual kepada seorang yang bernama Winarno Bin Boiman yang beralamat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kasui Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran terhadap saksi Winarno Bin Boiman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Winarno Bin Boiman pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.30 WIB dirumah saksi Winarno Bin Boiman di Kp. Jaya Tinggi Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan setelah dilakukan introgasi secara lisan Saksi Winarno Bin Boiman mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dari Terdakwa pada bulan November 2023;

- Bahwa telah disita dari saksi Winarno Bin Boiman barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

- Bahwa kemudian saksi Winarno Bin Boiman beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Winarno Bin Boiman adapun barang milik saksi Agus Pardila berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 dijual kepada saksi Winarno Bin Boiman pada bulan November 2023 dengan harga sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi masih ingat dan dapat mengenali seorang laki – laki yang dihadapkan kepada saksi tersebut adalah terdakwa penipuan atau penggelapan yang Saksi tangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver tahun 2019 dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah benar milik saksi Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah juga dokumen kepemilikan dari motor milik saksi Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Winarno Bin Boiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dengan baik dan jelas saat dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang bernama HAIRUL Bin YASIT (alm) yang merupakan orang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2019 No.Pol : BG 5459 FAK, No.Ka : MH1JFZ217KK728302, No.Sin : JFZ2E-1727015, An. STNK AGUS FARDILA.
- Bahwa benar saksi yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2019 No.Pol : BG 5459 FAK, No.Ka : MH1JFZ217KK728302, No.Sin : JFZ2E-1727015, An. STNK AGUS FARDILA dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Karya Bakti Kec. Kasui Kab. Way Kanan Prov. Lampung;
- Baksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2019 No.Pol : BG 5459 FAK, No.Ka : MH1JFZ217KK728302, No.Sin : JFZ2E-1727015 tersebut dari Terdakwa seharga Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, lalu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada motor nggak?” dijawab Terdakwa “iya”, Setelah itu Saksi pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB saat saksi berada di rumah Saksi di telepon oleh Terdakwa yang berkata “kesini ada motor” setelah itu Saksi bergegas ke rumah Terdakwa dengan mengendarai motor milik Saksi di Desa Karya Bakti Kec. Kasui Kab. Way Kanan Prov. Lampung. Sesampai di rumah Terdakwa, Saksi mengobrol sambil berunding harga, Terdakwa menawarkan harga kepada saksi dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian ditawarkan Saksi menjadi Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dijawab lagi oleh Terdakwa “tambahin dikit” setelah itu saksi tawarkan lagi dengan harga Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung setuju dan langsung saksi bayarkan dengan *cash* berjumlah Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa perihal kelengkapan sepeda motor tersebut dan saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa karena yang saksi dengar cerita warga jika Terdakwa sudah biasa menjual sepeda motor hanya ada STNK tanpa ada dilengkapi BPKB;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa motor yang di beli oleh Saksi tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa STNK atas nama Agus Fardila, yang mana nama tersebut Terdakwa ketahui sendiri bukan nama Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan membeli motor baru pertama kali dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2019 No.Pol : BG 5459 FAK, No.Ka : MH1JFZ217KK728302, No.Sin : JFZ2E-1727015 tersebut, namun setelah saksi ditangkap dan di mintai keterangan oleh penyidik/ Penyidik Pembantu barulah saksi tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan Terdakwa;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi penggunaan untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa benar tidak ada orang lain pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah motor yang dibeli Saksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, menuju Baturaja dengan menumpang angkutan umum, sekira sampai pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai di Baturaja, lalu Terdakwa turun di Pasar Atas tepatnya di Depan Hotel Kencana Pasar Atas, kemudian Terdakwa menunggu ojek \pm 15 menit, Terdakwa yang sebelumnya tidak mengenal Saksi Agus Pardila yang sebagai tukang ojek, melihat saksi Agus Pardila sedang mencari penumpang, lalu terdakwa pun memanggil saksi Agus Pardila dan meminta diantar ke tempat yang sepi karena Terdakwa membawa minuman keras merk Vigur, kemudian saksi Agus Pardila mengantar Terdakwa ke Pantii pijat di dekat jembatan Ogan II;
- Bahwa setelah sampai disana Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa meminta nomor telpon saksi Agus Pardila karena nantinya Terdakwa ingin meminta dijemput kembali oleh saksi Agus Pardila;
- Bahwa setelah itu terdakwa pun nongkrong di Pantii pijat tersebut sambil menghabiskan minuman terdakwa;
- Bahwa selang waktu \pm 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon saksi Agus Pardila ingin meminta jemput sambil mengajak saksi Agus Pardila makan, kemudian saksi Agus Pardila pun menjemput Terdakwa di Pantii pijat dekat jembatan Ogan II, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Agus Pardila makan ke Rumah Makan Tiang Besar;
- Bahwa setelah makan Terdakwa menawari saksi Agus Pardila pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa menanyai saksi Agus Pardila lulusan apa, karena saksi Agus Pardila lulusan SMP Terdakwa meminta STNK Sepeda motor saksi Agus Pardila dan KTP untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian saksi Agus Pardila menyerahkan STNK dan KTP milik saksi Agus Pardila kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto STNK dan KTP saksi Agus Pardila tersebut, kemudian KTP saksi Agus Pardila dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila sedangkan STNK sepeda motor milik saksi Agus Pardila langsung disimpan Terdakwa didalam saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah saksi Agus Pardila ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi Agus Pardila jawab kalau saksi Agus Pardila tidak mempunyai barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi Agus Pardila tersebut dengan alasan akan membelikan pakaian untuk saksi Agus Pardila interview, lalu saksi Agus Pardila pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mengantar saksi Agus Pardila ke halaman Hotel Kemuning dan menyuruh suruh saksi Agus Pardila menunggu di Halaman Hotel Kemuning dengan berpura-pura kalau Terdakwa menginap di Hotel kemuning dan sedang ada bos Terdakwa di Hotel kemuning tersebut, setelah itu sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut terdakwa bawa pergi dan saksi Agus Pardila terdakwa tinggal halaman Hotel Kemuning Baturaja dan terdakwa langsung menuju Way Kanan membawa sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Baturaja OKU, Terdakwa memang sudah berniat akan melakukan penipuan atau penggelapan dengan objek sepeda motor tukang ojek;
- Bahwa maksud terdakwa menipu saksi Agus Pardila adalah untuk menguasai sepeda motor milik saksi Agus Pardila guna dijual dan hasilnya untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut kemudian terdakwa jual kepada saksi Winarno Bin Boiman warga Desa Kampung jaya tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dengan harga Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu uang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan keperluan terdakwa berkebun;

- Bahwa benar cara terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut adalah setelah sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) hari Terdakwa simpan di rumah terdakwa, lalu Terdakwa bertemu saksi Winarno Bin Boiman yang sebelumnya pernah bertanya tentang sepeda motor dan ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Winarno Bin Boiman untuk kerumah terdakwa dan mengecek sepeda motor milik saksi Agus Pardila yang terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah melihat-lihat sebentar Terdakwa lalu menyebutkan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), namun saksi Winarno Bin Boiman menawarkan untuk minta dikurangi harganya menjadi Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “tambahin dikit”, setelah itu saksi Winarno Bin Boiman menawarkan lagi dengan harga Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bhawa etelah itu terdakwa langsung setuju dengan harga yang saksi Winarno Bin Boiman tawarkan dan langsung saksi Winarno Bin Boiman bayar dengan *cash* senilai Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan serupa dengan sasaran tukang ojek kemudian mengambil sepeda motornya, dan Terdakwa melakukannya di Baturaja dan sepeda motor hasil perbuatan terdakwa tersebut kesemuanya terdakwa jual di Kecamatan Kasui, sebanyak 7 (tujuh) Unit;
- Bahwa saat terdakwa menipu saksi Agus Pardila, terdakwa dalam keadaan sadar dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302
NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah benar milik saksi
Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459
FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver
tahun 2019;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol
BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015
warna silver tahun 2019;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street,
No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-
1727015 warna silver tahun 2019;
- 4) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No
Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015
warna silver tahun 2019;
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street,
No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-
1727015 warna silver tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 07.00
WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bulan
Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, menuju Baturaja dengan
menumpang angkutan umum, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai di
Baturaja, lalu Terdakwa turun di Pasar Atas tepatnya di Depan Hotel Kencana
Pasar Atas, kemudian Terdakwa menunggu ojek ± 15 menit, kemudian
Terdakwa melihat saksi Agus Pardila yang merupakan tukang ojek sedang
mencari penumpang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda
Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK, lalu Terdakwa pun
memanggil saksi Agus Pardila dan meminta diantar ke tempat yang sepi
karena Terdakwa membawa minuman keras merk Vigur, kemudian saksi
Agus Pardila mengantar Terdakwa ke Panti pijat di dekat jembatan Ogan II;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai disana Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa meminta nomor telpon saksi Agus Pardila karena nantinya Terdakwa ingin meminta dijemput kembali oleh saksi Agus Pardila;
- Bahwa setelah itu terdakwa pun nongkrong di Panti pijat tersebut sambil menghabiskan minuman terdakwa;
- Bahwa selang waktu ± 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon saksi Agus Pardila ingin meminta jemput sambil mengajak saksi Agus Pardila makan, kemudian saksi Agus Pardila pun menjemput Terdakwa di Panti pijat dekat jembatan Ogan II, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Agus Pardila makan ke Rumah Makan Tiang Besar;
- Bahwa setelah makan Terdakwa menawarkan saksi Agus Pardila pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa menanyakan saksi Agus Pardila lulusan apa, karena saksi Agus Pardila lulusan SMP Terdakwa meminta STNK Sepeda motor saksi Agus Pardila dan KTP untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa kemudian saksi Agus Pardila menyerahkan STNK dan KTP milik saksi Agus Pardila kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto STNK dan KTP saksi Agus Pardila tersebut, kemudian KTP saksi Agus Pardila dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila sedangkan STNK sepeda motor milik saksi Agus Pardila langsung disimpan Terdakwa didalam saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah saksi Agus Pardila ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi Agus Pardila jawab kalau saksi Agus Pardila tidak mempunyai barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi Agus Pardila tersebut dengan alasan akan membelikan pakaian untuk saksi Agus Pardila interview, lalu saksi Agus Pardila pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar saksi Agus Pardila ke halaman Hotel Kemuning dan menyuruh suruh saksi Agus Pardila menunggu di Halaman Hotel Kemuning dengan berpura-pura kalau Terdakwa menginap di Hotel kemuning dan sedang ada bos Terdakwa di Hotel kemuning tersebut, setelah itu sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut terdakwa bawa pergi dan saksi Agus Pardila terdakwa tinggal halaman Hotel Kemuning

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturaja dan terdakwa langsung menuju Way Kanan membawa sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Baturaja OKU, Terdakwa memang sudah berniat akan melakukan penipuan atau penggelapan dengan objek sepeda motor tukang ojek;
- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut terdakwa jual kepada saksi Winarno Bin Boiman warga Desa Kampung jaya tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dengan harga Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan keperluan terdakwa berkebun;
- Bahwa cara terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi kemudian menyuruh saksi Winarno Bin Boiman kerumah Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Winarno Bin Boiman pernah bertanya tentang sepeda motor dan ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Winarno Bin Boiman melihat-lihat sebentar sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut, kemudian Terdakwa menyebutkan harga Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), namun saksi Winarno Bin Boiman menawar untuk minta dikurangi harganya menjadi Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "tambahin dikit", setelah itu saksi Winarno Bin Boiman menawar lagi dengan harga Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung setuju dengan harga yang saksi Winarno Bin Boiman tawarkan dan langsung saksi Winarno Bin Boiman bayar dengan *cash* senilai Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya terhadap saksi Agus Pardila tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street, No Pol BG



5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah benar milik saksi Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019 adalah juga dokumen kepemilikan dari motor milik saksi Agus Pardila yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam



menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama HAIRUL Bin YASIT (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tipu muslihat, yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa unsur “barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, menuju Baturaja dengan menumpang angkutan umum, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai di Baturaja, lalu Terdakwa turun di Pasar Atas tepatnya di Depan Hotel Kencana Pasar Atas, kemudian Terdakwa menunggu ojek \pm 15 menit, kemudian Terdakwa melihat saksi Agus Pardila yang merupakan tukang ojek sedang mencari penumpang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, Warna Silver, No Pol BG 5459 FAK, lalu Terdakwa pun memanggil saksi Agus Pardila dan meminta diantar ke tempat yang sepi karena Terdakwa membawa minuman keras merk Vigur, kemudian saksi Agus Pardila mengantar Terdakwa ke Panti pijat di dekat jembatan Ogan II;

Menimbang, bahwa setelah sampai disana Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa meminta nomor telpon saksi Agus Pardila karena nantinya Terdakwa ingin meminta dijemput kembali oleh saksi Agus Pardila;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pun nongkrong di Panti pijat tersebut sambil menghabiskan minuman terdakwa;

Menimbang, bahwa selang waktu \pm 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon saksi Agus Pardila ingin meminta jemput sambil mengajak saksi Agus Pardila makan, kemudian saksi Agus Pardila pun menjemput Terdakwa di Panti pijat dekat jembatan Ogan II, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Agus Pardila makan ke Rumah Makan Tiang Besar;

Menimbang, bahwa setelah makan Terdakwa menawarkan saksi Agus Pardila pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu Terdakwa menanyai saksi Agus Pardila lulusan apa, karena saksi Agus Pardila lulusan SMP Terdakwa meminta STNK Sepeda motor saksi Agus Pardila dan KTP untuk dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agus Pardila menyerahkan STNK dan KTP milik saksi Agus Pardila kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memfoto STNK dan KTP saksi Agus Pardila tersebut, kemudian KTP saksi Agus Pardila dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila sedangkan STNK sepeda motor milik saksi Agus Pardila langsung disimpan Terdakwa didalam saku celana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah saksi Agus Pardila ada pakaian hitam putih dan sepatu hitam untuk langsung interview jam 15.00 WIB tentang pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa karena bos/pimpinan proyek ada di Hotel Kemuning di depan rumah makan Tiang Besar, lalu saksi Agus Pardila jawab kalau saksi Agus Pardila tidak mempunyai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam motor milik saksi Agus Pardila tersebut dengan alasan akan membelikan pakaian untuk saksi Agus Pardila interview, lalu saksi Agus Pardila pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar saksi Agus Pardila ke halaman Hotel Kemuning dan menyuruh suruh saksi Agus Pardila menunggu di Halaman Hotel Kemuning dengan berpura-pura kalau Terdakwa menginap di Hotel kemuning dan sedang ada bos Terdakwa di Hotel kemuning tersebut, setelah itu sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut terdakwa bawa pergi dan saksi Agus Pardila terdakwa tinggal halaman Hotel Kemuning Baturaja dan terdakwa langsung menuju Way Kanan membawa sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya menuju Baturaja OKU, Terdakwa memang sudah berniat akan melakukan penipuan atau penggelapan dengan objek sepeda motor tukang ojek;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut terdakwa jual kepada saksi Winarno Bin Boiman warga Desa Kampung jaya tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dengan harga Rp 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan keperluan terdakwa berkebun;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Agus Pardila tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh saksi Winarno Bin Boiman kerumah Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi Winarno Bin Boiman pernah bertanya tentang sepeda motor dan ingin membeli sepeda motor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Winarno Bin Boiman melihat-lihat sebentar sepeda motor milik saksi Agus Pardila tersebut, kemudian Terdakwa menyebutkan harga Rp7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah), namun saksi Winarno Bin Boiman menawar untuk minta dikurangi harganya menjadi Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "tambahin dikit", setelah itu saksi Winarno Bin Boiman menawar lagi dengan harga Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung setuju dengan harga yang saksi Winarno Bin Boiman tawarkan dan langsung saksi Winarno Bin Boiman bayar dengan *cash* senilai Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari perbuatannya terhadap saksi Agus Pardila tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan kepada saksi Agus Pardila sebuah pekerjaan di sebuah PT di Jakarta dengan iming-iming gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan meminta kepada saksi Agus Pardila untuk menyerahkan STNK Sepeda motor saksi Agus Pardila sebagai jaminan sehingga membuat saksi Agus Pardila tergerak dan bersedia menyerahkan STNK motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan juga terhadap perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Agus Pardila hendak meminjam motor milik saksi Agus Pardila dengan alasan akan membelikan pakaian untuk saksi Agus Pardila untuk interview sehingga membuat saksi Agus Pardila juga tergerak dan bersedia menyerahkan motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, sementara masing-masing dari perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila tersebut bukanlah merupakan suatu keadaan yang sebenarnya melainkan setelah saksi Agus Pardila menyerahkan STNK dan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke way kanan kemudian menjualnya kepada saksi Winarno Bin Boiman, sehingga senyatanya bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Agus Pardila tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menggerakkan saksi Agus Pardila menyerahkan motor berikut STNK milik saksi Agus Pardila tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
- 4) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tahun 2019;

5) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

Merupakan barang-barang milik saksi Agus Pardila Bin Suparjo (Alm) maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi saksi Agus Pardila Bin Suparjo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL Bin YASIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1727015 warna silver tahun 2019;

3) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

4) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

5) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Motor Honda Beat Street, No Pol BG 5459 FAK NOKA : MH1JFZ217KK728302 NOSIN : JFZ2E-1727015 warna silver tahun 2019;

dikembalikan kepada saksi saksi Agus Pardila Bin Suparjo (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.,S.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bta

